



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/2962/PPO/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD MAWAR SARON BONATAMA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

- Membaca : Surat dari Sdr. **Otnial Fainekan** Pengelola **PAUD Mawar Saron Bonatama** nomor : 012/PAUD_MSB/IX/2015, tanggal 21 September 2015 Perihal **Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD Mawar Saron Bonatama**.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola PAUD Mawar Saron Bonatama atas nama Sdr. **Otnial Fainekan** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas,
8. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang perijinan satuan pendidikan,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Kepada
- Nama Lembaga : PAUD MAWAR SARON BONATAMA
- Ketua : Otnial Fainekan
- Alamat : Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat - Kabupaten Kupang
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 21 September 2015



NIP. 19651119 199512 2 003

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PK-LK di Kupang
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Fatuleu Barat di Barate